



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SENGKOL

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SENGKOL

NOMOR 576 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SENGKOL
UNTUK PILKADA TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SENGKOL

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa SENGKOL Nomor 3/BA/5202.05.09/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SENGKOL KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SENGKOL KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PILKADA TAHUN 2024**
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pilkada Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Pilkada Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Pilkada Tahun 2024
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 24 juli 2024.

Ditetapkan di Sengkol
pada tanggal 24 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SENGKOL

(NARIRUDIN S.PD)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SENGKOL

NOMOR : 3/BA/5202.05.09/ TAHUN 2024

TANGGAL: 24 JUNI 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
SENGKOL KECAMATAN PUJUT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
PILKADA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA SENGKOL KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PILKADA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Sukani	Perempuan	1	Gerupuk
2	Adidas	Laki-Laki	1	Gerupuk
3	Sariyani	Perempuan	2	Ebangah
4	Rosi Aprianti	Perempuan	2	Ebangah
5	Fitriani Raudatul Elmi	Perempuan	3	Kowok
6	Rasdi Muntardi	Laki-Laki	4	Junge
7	Ananda Pujian Hartini	Perempuan	5	Kombang
8	Doni Cahya Lian Permana	Laki-Laki	5	Kombang
9	Dino Hartono	Laki-Laki	6	Belong
10	Baiq Sri Handayani	Perempuan	6	Belong
11	Lalu Indra Widia Saputra	Laki-Laki	7	Tamplik
12	Ilham Murdani	Laki-Laki	7	Tamplik
13	Lanang Kumala Putra	Laki-Laki	8	Pasar Lama
14	Ahmad Satrie M	Laki-Laki	8	Pasar Lama
15	Lalu Erwin Sulastya	Laki-Laki	9	Terminal
16	Subur Makur Iskandar	Laki-Laki	9	Terminal
17	Purwadi Wiria Atmaja	Laki-Laki	10	Semundal
18	Sane	Laki-Laki	10	Semundal

19	Nining Kurniati	Perempuan	11	Rakek
20	Lalu Karta Dinata	Laki-Laki	12	Kekale
21	Baiq Nia Atma Nigara	Perempuan	12	Kekale
22	Sriyuti	Perempuan	13	Pampang Lauk
23	Badi Arta	Laki-Laki	14	Sekong
24	Miati	Perempuan	15	Gentang
25	Novi Minawartini	Perempuan	15	Gentang
26	Husnul Fuad	Laki-Laki	16	Loang Landak
27	Abdul Rasat	Laki-Laki	16	Loang Landak
28	Lalu Jupri Hasan Sunandi	Laki-Laki	17	Tajuk
29	Munerip	Laki-Laki	18	Sekendang
30	Supari	Laki-Laki	19	Tansang-Ansang
31	Ilham	Laki-Laki	19	Tansang-Ansang

Ditetapkan di SENGKOL
pada tanggal 24 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

